BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang langsung dapat ditunjuk dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang membayar utang pajaknya atau tidak membayar denda atau bunga diawali dengan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** adalah sebagai berikut:

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**
>
> **(2010:1)**

Sedangkan menurut **Erly Suandy**, menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut:

> **"Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik."**
>
> **(2006:1)**

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas Negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut **Siti Resmi** bahwa cirri-ciri pajak, sebagai berikut:

"1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment."*

(2003:2)

Sedangkan menurut **Mardiasmo**, bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut:

"1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan.

4. **Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas."**

(2003:1)

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak, sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah (dapat dipaksakan) serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan secara langsung yang digunakan untuk keperluan umum pemerintah.
3. Pajak yang dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah berupa pembiayaan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi msyarakat luas.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menetukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka, fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan Negara menjadi landasan tujuan pemerintah.

Menurut **Siti Resmi** menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

> **"Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negar) dan fungsi regulerend (mengatur)"**
>
> **(2003:2)**

Sedangkan menurut **Siti Kurnia Rahayu** menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut:

> **"Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend."**
>
> **(2010:25)**

Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur untuk melaksankan kebijkan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini:
 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.
 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak, pajak yang dipungut oleh Negara kita beraneka ragam. Daya beli masyrakatpun berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang berpenghasilan tinggi sehingga daya belipun menjadi tinggi, ada yang berpenghasilan rendah sehingga daya belinya rendah, dan ada pula yang berpenghasilan menengah sehingga daya belinya masih tercukupi. Hal-hal tersebut dapat membantu pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya berapa pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atas tingkat penghasilan mereka. Oleh karena itu, pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis kedalam kelompok, yaitu:

Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut Golongannya, pajak terbagi menjadi yaitu**
>
> **a. Pajak langsung dan**
> **b. Pajak tidak langsung."**
>
> **(2003:13)**

> **"Menurut Sifatnya**, **pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:**
>
> **a. Pajak subjektif dan**
> **b. Pajak objektif."**
>
> **(2003:13)**

“Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, dan
b. Pajak daerah.”

(2003:13)

Berdasarkan uraian diatas, maka penjelasan secara jelasnya tentang uraian diatas adalah sebagai berikut:

Menurut Golongannya, pajak terbagi menjadi yaitu

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Menurut Sifatnya, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti meperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objekya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunkan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.5 Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek pajak

Menurut **Djoko Muljono** pengertian subjek pajak adalah sebagai berikut:

"Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak"

(2006:27)

Sedangkan menurut **Siti Resmi** bahwa subjek pajak adalah:

"Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan."

(2003:74)

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan mengenai subjek pajak merupakan segala sesuatu yang memperoleh penghasilan menurut ketentuan harus membayar memotong atau memungut pajak.

2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Maka penghasilan menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

> **wajib pajak baik yang bersasal dari Indonesia maupun dari luar indoensia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun."**
>
> **(2006:126)**

Sedangkan menurut **Siti resmi** objek pajak sebagai berikut:

> **"Penghasilan, yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat diakui sebagian konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun."**
>
> **(2003:78)**

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai objek pajak merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan

Dalam perpajakan tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan.

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh), menurut **Djoko Muljono** adalah sebagai berikut:

a. **Bantuan sumbangan**
b. **Zakat**
c. **Harta hibah**
d. **Warisan**
e. **Harta**
f. **Pemberian natura dan kenikmatan**
g. **Klaim asuransi**
h. **Deviden tertentu**

(2006:31)

2.1.2 Sanksi Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi adminstrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan.

Pengertian sanksi administrasi menurut **Mardiasmo** bahwa sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

> **"Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan."**
>
> **(2003:40)**

Sedangkan sanksi administrasi yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** adalah sebagai beerikut:

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. **Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.**
b. **Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.**

c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

(2010:87)

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

a. Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali lipat pajak kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2 % dari dasar pengerjaan pajak

d. Pasal 44 B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 ayat 2

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampsi dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamnya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salsh satu dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berkahir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 ayat 3

- Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
- Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dalam satu dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- Besarnya 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM ternyta tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.

c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangna pajak. Dikemukakan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKP KBT).

d. Pasal 17 ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Adapun sanksi administrasi sebagai pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan, maka bunga dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bunga pembayaran
2. Bunga penagihan
3. Bunga ketetapan

Dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan, terdapat prosedur yang diterapkan berdasarkan *Standar Operating Procedure* yang berlaku yang melibatkan bagian-bagian atau fungsi yang menjadi pelaksanaan prosedur tersebut:

1. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa.

 Account Representatif mengidentifikasikan wajib pajak yang perlu diterbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa membuat daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada kepala seksi pengawasan dan konsulatasi.

 a. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti, meyetujui dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada seksi pelayanan untuk diterbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa.
 b. Kepala seksi pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada pelaksana seksi pelayanan untuk memproses surat teguran penyampaian SPT Masa.

c. Pelaksanaan seksi pelayanan berdasarkan rekapitulasi wajib pajak yang belum melaporkan SPT dan daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitakn surat teguran, mencetak konsep surat teguran penyampaian SPT Masa dan menyampaiakan konsep tersebut ke Kepala seksi pelayanan.

d. Kepala seksi pelayanan menyetujui dan menandatangani konsep surat teguran penyampaian SPT Masa.

e. Pelaksanaan seksi pelayanan menatausahakan (SOP tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak) dan mengirimkan surat teguran penyampaian SPT melalui subagian umum (SOP tata cara penatausahaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bandung Tegalega).

2. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh

a. Pelaksana Seksi Pelayanan mengidentifikasi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mencetak konsep surat teguran, dan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan.

b. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani surat teguran, kemudian menyampaikan surat yang telah ditandatangani tersebut ke Pelaksana Seksi Pelayanan.

c. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan Surat Teguran melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) kepada Wajib Pajak setelah sebelumnya mengecek apakah Wajib Pajak yang akan ditegur benar-benar tidak menyampaikan SPT.

3. Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBK, penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan STP.

b. *Accounts Representative* memilih kasus yang akan diterbitkan STP, menginput data STP, dan mengirimkannya ke manajemen kasus.

c. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan (*approve*) penerbitan STP.

d. STP kemudian diproses oleh sistem.

e. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui.

f. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan STP dan menyampaikannya ke Kepala Seksi Pelayanan.

g. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani STP yang sudah dicetak.

h. Proses dilanjutkan ke SOP nomor Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

i. Selesai.

4. Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

a. Setelah proses pemeriksaan selesai (SOP pemeriksaan), anggota tim pemeriksaan melakukan input data, dan mencetak Nota Perhitungan Pajak.

b. Ketua tim pemeriksaan meneliti, memberikan persetujuam, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak.

c. Ketua kelompok pemeriksa meneliti, memberikan persetujuan, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak.

d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, memberikan persetujuan, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak.

e. Nota perhitungan yang telah disetujui kemudian diproses oleh sistem untuk dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.

f. Berdasarkan Nota Perhitungan pajak yang telah disetujui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, fungsional pemeriksa menginput data surat ketetapan pajak kedalam sistem.

g. Kepala seksi pelayanan menugaskan pelaksana untuk mencetak surat ketetapan pajak.

h. Surat ketetapan pajak diterbitkan kedalam rangkap 3, yaitu: Lembar ke-1: untuk wajib pajak, Lembar ke-2: untuk arsip seksi pelayanan, Lembar ke-3: untuk seksi penagihan.

i. Pelaksanaan seksi pelayanan melakukan pencetakan surat ketetapan pajak dan menyampaikannya ke kepala seksi pelayanan.

j. Surat ketetapan pajak yang sudah dicetak dan diparaf oleh kepala seksi pelayanan kemudian disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak.

k. Kepala kantor pelayanan pajak menandatangani surat ketetapan pajak.

l. Proses dilanjutkan SOP tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak dan SOP tata cara penatausahaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

m. Proses selesai.

2.1.2.2 Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut **Siti Resmi** mengungkapkan mengenai pengertian surat tagihan pajak, yaitu:

> **"Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda."**
>
> **(2003:46)**

Sedangkan surat tagihan pajak yang terkandung dalam **Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009** adalah sebagai berikut:

"Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

(2009:13)

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat yang berfungsi untuk melaksanakan penagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi didalamnya. Dimana surat tagihan pajak ini memilki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

1. Fungsi Surat Tagihan Pajak

Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah:

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutan menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
c. Sarana untuk menagih pajak

2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Kantor Pelayanan pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) ini biasanya disebabkan Wajib Pajak (WP) tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Merujuk pada pasal pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2000, maka surat tagihan pajak dapat dijadikan sebagai

indikator untuk mengukur penerapan sanksi administrasi. Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai isi pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 b. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
 c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
 d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
 e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak
 f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mebuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

(2) Surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya

pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

(4) Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) furuf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

(5) Tata cara penerbitan surat tagihan pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Untuk melunasi surat tagihan pajak maka wajib pajak harus mebayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor surat tagihan pajak dalam surat setoran pajak tersebut dibagian nomor ketapan. Kelalaian pencantuman nomor surat tagihan pajak ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari karena wajib pajak akan dianggap belum membayar surat tagihan pajak tersebut. untuk menyelesaikannya biasanya wajib pajak harus melalui proses pemindahbukuan yang cukup memakan waktu.

2.1.3.1 Pajak Penghasilan Badan

Bagi subjek pajak yang mnerima atau meperoleh penghasilan atas kegiatan yang dilakukannya maka subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan asas penghasilan sesuai dengna daya pikulnya.

2.1.3.1 Pengertian Badan

Pengertian badan menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut:

> **"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk ataupun, firma, kongsi, kopersai dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polik, atau organisasi yang sejennis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya."**
>
> **(2006:12)**

Sedangkan pengertian badan menurut **Siti Resmi** adalah sebagai berikut:

> **"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. "**
>
> **(2003:19)**

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha apapun.

2.1.3.2 Pengukuran Atas Penghapusan Sanksi Administrasi

Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 36 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak, karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak:
 a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak bukan karena kesalahnannya.
 b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
 c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, atau
 d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
2. Tata cara pengurangan atau penghapusan atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat diatur oleh Menteri Keuangan:
 a. Dapat saja terjadi dalam praktik, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak tidak tepat, karena ketidaktelitian petugas pajak membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan.
 b. Dalam hal demikian sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Demikian juga atas Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun materil terpenuhi.

2.1.3.3 Perubahan Besar Sanksi Administrasi

Perubahan besar sanksi administrasi menurut pasal 37 No. 28 tahun 2007 Undang-Undang Perpajakan Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

1. Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan nilai uang akan dapat berubah-ubah.
3. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dengan keadaan ekonomi keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak mulai dari menghitung membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak

dalam menyelenggarakan perpajakannya harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi.

Kewajiban wajib pajak adalah dengan menyampaikan surat pemberitahuan dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika wajib pajak masih belum sadar dalam membayar pajak atau menghindar untuk tidak menyampaikan surat pemberitahuan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Mardiasmo:

> **"Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan."**
>
> **(2003:40)**

Sanksi administrasi itu berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sedangkan sanksi administrasi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati adalah sebagai berikut:

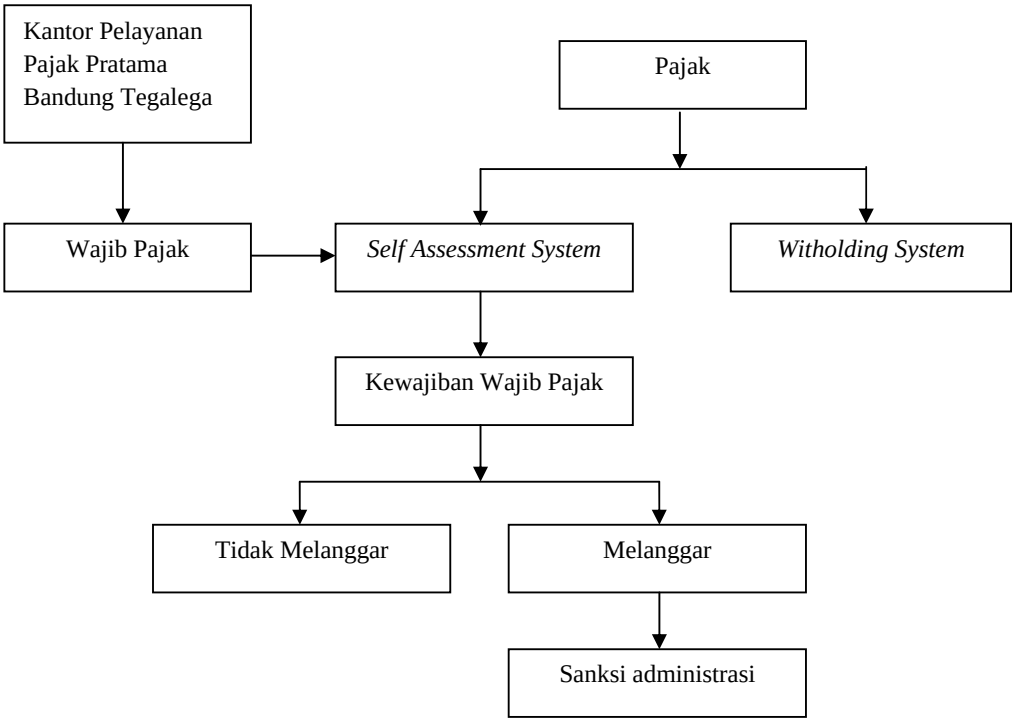
"Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.

b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material."

(2010:87)

Dengan diberlakukannya sanksi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal. Sehingga Pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.



2.1 Skema Kerangka Pemikiran